

PT TUNAS RIDEAN Tbk
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Perseroan (“Rapat”) pada tanggal 19 November 2021 telah memutuskan pembayaran dividen interim dari laba bersih Perseroan sejumlah Rp 161.820.000.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) atau sebesar Rp 29,- per saham untuk 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Desember 2021 jam 16.00 WIB dengan tata cara pembayaran dan jadwal tersebut dibawah ini, dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham Perseroan dicatatkan.

Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Interim Diatur Sebagai Berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	01 Desember 2021 03 Desember 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	02 Desember 2021 06 Desember 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	03 Desember 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	15 Desember 2021

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Desember 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya
3. a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2021 kepada :

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM
Jalan Hayam Wuruk No. 28 , Jakarta 10120
Telp : 021 – 350 8077 (Hunting) Fax : 021 – 3508078

- b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7

Head Office : Jl. Pecenongan No.60-62 Jakarta 10120 Indonesia

Phone : +6221 384 0005, 381 1877 Fax :+6221 380 8960

Email : info@tunasgroup.com

Visit our website: www.tunasgroup.com

Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 15 Desember 2021.

4. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat **Jalan Hayam Wuruk No. 28 , Jakarta 10120** paling lambat 3 Desember 2021 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % dari tarif normal.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 17 Januari 2022.
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021
Direksi Perseroan